



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### SURAT KETERANGAN

#### PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/ 414 - 203 -Disdik/2020

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  3. Permohonan dari Yayasan DESA NANJUNG MEKAR perihal permohonan perpanjangan operasional POS PAUD ANGGREK 13 Nomor: 06/POSPAUD/ANGGREK13/VII/2020 Tanggal: 25 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan	: DESA NANJUNG MEKAR
Nama Ketua	: Dedah Faridah
Alamat	: Jl. Cipanas Perum Bumi Nusa Indah RT01/13 Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	: POS PAUD ANGGREK 13
Nama Pengelola	: Eni Hernawati, S.Pd
Alamat	: Jl. Cipanas Perum Bumi Nusa Indah RT01/13 Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **28 September 2020 sampai dengan 27 September 2023**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, 28 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bandung

